

Diharamkannya uang suap sangat masuk akal

<"xml encoding="UTF-8?">

?Apakah memakan uang suap haram hukumnya

Apakah hukumnya tergantung dengan lingkungan

dan tempat di mana kita hidup? Jika memang

?haram, apa dalilnya

:Jawaban

Suap dalam bahasa Arab disebut "rashwah" dari

akar kata "ra' syin dan wauw" yang digunakan

denga fathah, kasrah dan dhammah ra'. Kata

itu adalah singular yang pluralnya adalah

[rusya" atau "risya" yang berarti "upah".[1"

Dalam istilah, suap adalah membayar seseorang

dengan tujuan agar orang itu memenuhi apa

[yang ia inginkan.[2

Para ahli fiqih beralasan dengan empat dalil

,dalam menyatakan haramnya suap: Al-Qur'an

[sunah, ijma', dan akal.[3

Al-Qur'an .1

Allah swt berfirman: "Dan janganlah

sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu (mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:188

Allamah Thabathabai dalam penafsiran ayat di atas berkata: Dalam ayat di atas, Allah swt menggambarkan orang yang menyuap seorang .hakim dengan ilustrasi yang sangat indah

Diilustrasikan penyuap adalah seorang yang menimba air dari dalam sumur. Air sumur itu adalah hukum yang diinginkan oleh penyuap tersebut. Sedangkan timba yang ia gunakan adalah uang suap yang digunakan untuk [mengeluarkan air dari dalam sumur.[4

Kelaziman diharamkannya menyuap, adalah tanda [diharamkannya menerima uang suap.[5

Riwayat .2

Banyak sekali riwayat yang menjelaskan diharamkannya suap dan menyebutnya sebagai

bukti kekufuran. Misalnya, Rasulullah saw
bersabda: “Jauhilah suap, karena perbuatan
itu adalah kufur. Orang yang memakan uang
suap tidak akan mencium bau surga.” Imam
Shadiq as juga berkata: “Wahai Ammar, adapun
tentang suap, itu adalah mengkufuri Allah swt
[dan utusan-Nya.”][6]

'Ijma .3

Dalil lain diharamkannya suap menurut para
ahli fiqih adalah adanya ijma' dan
kesepakatan semua aliran Islam baik dari
[kalangan Syiah maupun Ahlu Sunah.][7]

Akal .4

.Suap membawa banyak kerugian bagi masyarakat
Jika ada seseorang yang bisa mendapatkan
segala apa yang diinginkannya dengan
menggunakan uang, maka orang-orang yang tidak
memiliki uang dan bahkan tidak mau menyuap
bakal mengalami masalah untuk meraih hak-hak
mereka. Ketika semua pihak telah terbiasa
menerima suap, maka mereka tidak akan mau

menjalankan tugasnya dengan baik terhadap

.orang-orang yang tidak membayar suap

Akhirnya aturan dan peraturan bakal

berantakan. Oleh karena itu, sebagian faqih

seperti Muqaddas Ardabili menyatakan bahwa

akal adalah satu-satunya dalil yang sangat

jelas atas haramnya suap. Sebagaimana yang

disebutkan dalam kitab Majma'ul Fa'idah wal

Burhan: "Alasan haramnya suap dapat difahami

[dari akal, Qur'an, hadits dan ijma'."[8

Di akhir pembahasan ini, kami ingin

'membawakan beberapa fatwa dari marja'-marja

:taqlid kita

Para marja' seperti Imam Khumaini, Ayatullah

,Bahjat, Ima Khamene'i, Ayatullah Shafi

Fadhil Lankarani, Makarim Syirazi, dan Nuri

Hamadani mengatakan: "Pembayaran uang atau

harta benda oleh seseorang kepada petugas

yang berkewajiban untuk memberikan layanan

kepada masyarakat akan menimbulkan kerusakan

dalam sistim manajemen, yang mana menurut

syariat adalah haram hukumnya. Menerima uang

suap seperti itu pun haram dan penerimanya

[tidak berhak menggunakannya].[9

Ayatullah Tabrizi, Sistani dan Wahid

Khurasani mengatakan: "Suap untuk mendapatkan

hak-hak dalam selain perkara kehakiman

penadilan) boleh hukumnya. Namun jika suap)

itu ditujukan kepada orang yang memang

berkewajiban untuk melayani kita dalam

mendapatkan hak-hak kita, maka tidak

[boleh.]"[10

:Ayatullah Mahdi Hadawi Tehrani mengatakan

Suap dalam fikih keuangan adalah uang atau"

harta yang diterima oleh seorang hakim agar

ia memberikan hukum dan keputusan yang tidak

sesuai dengan kebenaran. Ini jelas-jelas

haram. Penggunaan istilah suap dalam

kehidupan kita sehari-hari, yang mana

seseorang membayar orang lain untuk melakukan

suatu perbuatan yang bertentangan dengan

hukum dan aturan, itu pun juga haram. Hanya

saja, jika seandainya seseorang terpaksa
untuk membayar suap kepada seseorang agar ia
dapat meraih hak-haknya, maka tidak ada
[] ".masalah

: CATATAN

- .Majma'ul Bahrain, jil. 1, hal. 184 [1]
- .Ibnu Atsir, An-Nihayah, jil. 2, hal. 226 [2]
- ,Syaikh Khu'i, Misbahul Faqahah, jil. 1 [3]
- .hal. 256
- Al-Mizan, jil. 2, hal. 52, tafsir surah [4]
- .Al-Baqarah ayat 188
- .Misbahul Faqahah, jil. 1, hal. 234 [5]
- ,Wasailus Syi'ah, jil. 12, hal. 63, bab 1 [6]
- .hadits 1
- Najafi, Jawahirul Kalam fi Syarhi [7]
- .Syarai'il Islam, jil. 22, hal. 145 dan jil
- .hal. 263 ,1
- Muqaddas Ardabili, Majma'ul Fa'idah wal [8]
- ,Burhan fi Syarhi Irsyadil Adzhan, jil. 12
- ,hal. 49, Daftar e Entesharat e Eslami, Qom

,Imam Khumaini, Tahrirul Wasilah, jil. 2 [9]
kitab Qadha'; Ayatullah Fadhil, Jami'ul
Masa'il, jil. 1, pertanyaan 972; Ayatullah
,Makarim Syirazi, Esteftaat, jil. 2
,pertanyaan 664 dan 665; Ayatullah Shafi
;Jami'ul Ahkam, jil. 2, pertanyaan 1540
,Ayatullah Khamene'i, Ajwibatul Istifta'at
,pertanyaan 1246 dan 1247; Ayatullah Bahjat
.Twodhihul Masael, Muftaraqat, pertanyaan 16
Ayatullah Tabrizi, Istiftaat, pertanyaan [10]
Ayatullah Wahid Khurasani, Minhajus ;999
Shalihin, jil. 3, pertanyaan 32; Ayatullah
Sistani, Sistani.org, pertanyaan tentang suap
.dalam software Porseman